

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan sangat penting bagi pemerintahan karena merupakan bagian dari perekonomian yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengusaha, pekerja, pemerintah, dan investor merupakan elemen penting dalam hubungan perburuhan, yang kesemuanya memiliki peran dan kedudukan yang sama. Atas jasa yang diberikan kepada pengusaha, buruh sebagai pihak yang bekerja juga berhak atas upah dari pengusaha. Oleh karena itu, tidak heran jika para pekerja menuntut upah yang mencerminkan tenaga, waktu, pikiran dan keahlian yang mereka keluarkan untuk bekerja.¹

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja. Upah diartikan dengan bayaran yang diberikan majikan kepada para pekerja mereka dan dibayarkan berdasarkan jam, hari atau minggu dan terkadang berdasarkan bulan. Mereka terdiri dari pekerja-pekerja yang menggunakan tenaga serta melakukan berbagai jenis pekerjaan yang lebih mudah. Pemberian upah pekerja adalah bentuk kompensasi yang diberikan majikan kepada karyawan, dan kompensasi yang ada bersifat moneter dan

¹ Sri K, "Analisis Upah Kerja Di Indonesia," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* (2022): 61–70. h. 62

merupakan komponen utama dari bentuk kompensasi yang ada untuk karyawan.²

Salah satu kebijakan pengupahan yang diberikan pemerintah adalah penetapan upah minimum, upah minimum tersebut dapat berupa upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, upah minimum sebagaimana dimaksud diatas diarahkan kepada pencapaian kehidupan yang layak. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari pada minimum. Menurut Indriyanti menyatakan bahwa upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pegawai pelaksanaan (buruh).³

Menurut Joni & Hikmah menyatakan bahwa upah diberikan atas dasar kinerja harian, biasanya praktik ini ditemukan pada pabrik. Upah adakalanya juga didasarkan pada unit kerja yang dihasilkan.⁴

Menurut Hasibuan menyatakan “upah adalah macam bentuk penghasilan (*Earning*), yang diterima buruh/ pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”.⁵Tambahan atau kelebihan

² Ahmad Arifin dan Andri Soemitra2, "Praktik Pembayaran Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JMIB: Jurnal Manajemen, Organisasi, dan Bisnis*. 3 (2022): 338–52. h.342.

³ Marsinah, Hatidah, “Pengaruh Upah Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT . Sejahtera Bersama” 1, no. 4 (2022): 544–556.

⁴ Marsinah, Hatidah, “Pengaruh Upah Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Sejahtera Bersama,” *Jurnal Manajemen* 1, no. 4 (2022): 544–556.

⁵ Marsinah Marsinah et al., “Pengaruh Upah Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Sejahtera Bersama” 1, no.4 (2022): 544–56, h.546

dalam penukaran uang dalam filantropi muamalah dapat diistilahkan dengan ujah atau upah.⁶

Praktiknya di lapangan banyak sekali praktik sistem pengupahan atau penggajian yang kurang tepat ataupun kurang sesuai dengan aturan sehingga muncullah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan dalam Islam bahwa dalam memakai tenaga seseorang terlebih dahulu ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis usahanya dijelaskan dan waktu pembayaran upahnya pun harus jelas ditetapkan. Dengan demikian tidak ada pihak yang akan dirugikan dikemudian hari.⁷

Konsep upah menurut ekonomi Islam, yang pertama adalah keadilan dan kedua prinsip kelayakan (kecukupan). Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dengan pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangan secara adil. Supaya keputusan itu benar-benar adil dalam artian terdapat keseimbangan antara tingkat upah yang ditetapkan antar pekerja

⁶ R A Setiawan, "Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. 2, no. 2 (2016): 143–150.

⁷ "Rini Afriani, " Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata Mudah Rezeki Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen," Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. h. 3

tidak selalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok dan juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama tersebut. Dalam Islam, sikap mendzolimi tenaga kerja atau hal yang dilarang dapat dikatakan bahwa tenaga kerja yang demikian itu tidak mendapatkan kesejahteraan dalam melakukan pekerjaan. Untuk itu, penerapan upah seharusnya berdasarkan kesepakatan, seperti yang terdapat pada sistem upah bagi hasil yang memeerikan upah kepada para tenaga kerjanya berdasarkan kesepakatan yang ditentukan oleh persentase antara pihak yang terkait dengan memberikan bagian tertentu kepada pekerja dari hasil keuntungan yang diperoleh.⁸

Keberhasilan itu tentunya tergantung dari para pekerja atau karyawan yang mempunyai kualitas dalam melakukan kegiatan produksi. Karyawan yang mempunyai prestasi dalam melakukan kegiatan produksi, sewajarnya mendapatkan imbalan dan upah yang sesuai dengan yang dilakukannya sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dalam menuju kesejahteraan.

Peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh yang mendorong kemajuan dunia usaha serta produktivitas kerja, ketentuan mengenai pengaturan penghasilan layak, kebijakan pengupahan, dan penerapan upah minimum. Peraturan pemerintah ini hakekatnya mengatur pengupahan secara menyeluruh yang mampu menjamin kelangsungan hidup secara layak bagi

⁸ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Birsnis dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2017): 265–292. h.268

pekerja/buruh sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha. Dalam hal ini pemberian upah, perusahaan-perusahaan biasanya memiliki cara yang berbeda-beda hal ini tergantung kebijakan pemilik usaha tersebut.⁹

Demikian pula yang terjadi di penggilingan padi yang terletak di Desa Ringangan III Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur. Di mana penggilingan padi di Desa Ringangan III sudah lumayan banyak, itu dikarenakan tingginya produksi padi yang dihasilkan. Sehingga, keuntungan yang didapat oleh pelaku jasa penggilingan padi di Desa Ringangan III sangat meningkat, tetapi seiring dengan berlangsungnya kegiatan yang terjadi dimasyarakat antara pemilik padi dan pihak jasa penggilingan padi, adanya kekeliruan dalam pelaksanaan yang dilakukan pemilik penggilingan padi tersebut. Yaitu upah yang diterima oleh pemilik padi penggilingan padi khususnya di Desa Ringangan III ini masih ada yang belum mencukupi kebutuhan hidup¹⁰, sedangkan dalam ekonomi Islam upah yang diterima hendaknya layak yaitu dapat memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan papan. Kemaslahatan atas pelaksanaan kerja yang dilakukan menjadi suatu pertanyaan besar karena tidak adanya unsur saling ridho atas transaksi tersebut. Sebab sebaik-baiknya upah adalah upah yang berkeadilan dan tidak adanya kedzaliman atau

⁹ Ujang Charda S., "Model Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sistem Pengupahan," *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 1, h.4

¹⁰ Rohani, "Pemilik Penggilingan Padi Wawancara," 7 Januari 2024

kerugian yang dialami antara kedua belah pihak.¹¹ Dan juga dapat mendatangkan manfaat bagi mereka sehingga tercapainya kemaslahatan bersama. Lalu bagaimana dengan tinjauan ekonomi Islam tentang sistem pengupahan tersebut.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik mengadakan penelitian yang tertulis dalam jurnal yang berjudul : Implementasi Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Penggilingan Padi Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembayaran upah pada penggilingan padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi pembayaran upah penggilingan padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembayaran upah pada penggilingan padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

¹¹ Romi Adetio Setiawan, "Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration Indonesia," *JITC* 13 (2023).

2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi pembayaran upah penggilingan padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya bidang ekonomi Islam melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek Implementasi pembayaran upah penggilingan padi.
2. Secara praktik
 - a. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan pengambilan keputusan pembayaran upah pekerja penggilingan padi masyarakat Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai temuan awal untuk melakukan penelitian lanjut tentang aspek implementasi pembayarannya upah penggilingan padi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, jurnal internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzan dan Henti Agli Liyanti yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam dalam sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar menggunakan beras belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip di hukum ekonomi Islam karena terdapat unsur yang merugikan. Maka penggunaan beras sebagai upah belum dapat dikatakan layak dan adil.¹² Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, sedangkan persamaan penelitian ini terletak di teknik pengumpulan data.

Kedua, jurnal nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Toha, Nuryanti, dan Rozi Andrini yang bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran upah pada penggilingan padi di

¹² Izzan dan Liyanti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)," h. 7

Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal menurut ekonomi syariah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengambilan upah pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal ini tergantung dari jumlah padi yang digiling setiap masing-masing pemilik padi, dengan cara pemilik padi menghubungi pihak pabrik penggilingan jika akan menggiling padi kemudian padi dijemput, setelah melalui proses penggilingan beras akan diantarkan kembali kerumah pemilik padi, dengan upah penggilingan jika dijemput 10% dari beras yang dihasilkan dan 8% Jika pemilik padi mengantarkan sendiri ke pabrik penggilingan. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah penggilingan padi di Desa Malintang belum sesuai menurut ekonomi syariah dan terdapat unsur gharar didalamnya, dimana kurang adanya transparansi antara pemilik penggilingan dan pemilik padi mengenai berapa upah yang diambil hanya menggunakan kebiasaan yang sudah melekat didalam masyarakat. Pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses tersebut yang dapat memicu adanya kecurangan, bisa merugikan orang lain dan menimbulkan kemudharatan.¹³ Perbedaan penelitian ini terletak di lokasi

¹³ Rozi Andrini, Mhd. Toha, Nuryanti, "Praktik Pengambilan Upah Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah 1," *Journal of Sharla and Law* 2, no. 4 (2023): 1260–1276.

penelitian, sedangkan persamaannya terletak di jenis dan pendekatan penelitian.

Ketiga, skripsi. Penelitian yang dilakukan oleh Novian Saputra yang bertujuan untuk mengetahui praktik pengupahan penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang praktik pengupahan penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Pendekatan penelitian ini adalah diskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik upah mengupah yang terjadi di penggilingan padi Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara terdapat ketidakrelaan salah satu pihak, karena pemilik pabrik melakukan pengambilan upah dengan adanya kecurangan dalam permainan timbangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik padi. Sehingga terjadi keterpaksaan dalam pengupahan tersebut. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara merupakan praktek upah mengupah yang tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum islam karena salah satu pihak yaitu pemilik padi merasa dirugikan dalam pengambilan upah tersebut. Hal ini sama saja dengan mengambil upah secara batil dan hukumnya dilarang dalam Islam. Namun akan lebih baik ketika pembagian upah berlangsung diharuskannya kedua belah pihak menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yang

tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.¹⁴ Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya, sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data.

Keempat, skripsi. Penelitian yang dilakukan oleh Hamriana yang bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Duampanuae Kecamatan Bulopoddo. Dan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi tersebut ditinjau dari ekonomi Islam di Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan penggilingan padi yang diterapkan di Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo adalah sistem upah berupa beras hasil dari padi yang digiling berdasarkan kesepakatan antara musta'jir dan mu'ajir. Dan tinjauan ekonomi islam tentang sistem pengupahan penggilingan padi antara pemilik pabrik dengan petani di Desa Duampanuae sudah sesuai dengan ekonomi islam karena menerapkan sistem saling tolong menolong dan sama-sama menguntungkan sehingga tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.¹⁵ Perbedaan penelitian ini terletak pada teknik analisis data, sedangkan persamaannya terletak pada teknik pengumpulan data.

¹⁴ Novian Saputra, "Praktik Pengupahan Di Pabrik Penggilingan Padi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021),

¹⁵ Hamriana, "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem," 2020.

Kelima, skripsi. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Toha yang bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran upah penggilingan padi menurut ekonomi syariah terhadap praktik upah penggilingan padi yang dibayar dengan beras. Pendekatan penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Praktik pengambilan upah Beras Pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal ini tergantung dari jumlah padi yang digiling setiap masing-masing pemilik padi, dengan cara pemilik padi menghubungi pihak-pabrik penggilingan jika akan menggiling padi kemudian padi dijemput, setelah melalui proses penggilingan beras akan diantarkan kembali kerumah pemilik padi, dengan upah penggilingan jika dijemput 10% dari beras yang dihasilkan dan 8% Jika pemilik padi mengantarkan sendiri ke pabrik penggilingan. 2) Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah penggilingan padi di Desa Malintang belum sesuai menurut ekonomi syariah dan terdapat unsur gharar didalamnya, dimana kurang adanya transparansi antara pemilik penggilingan dan pemilik padi mengenai berapa upah yang diambil hanya menggunakan kebiasaan yang sudah melekat didalam masyarakat. Pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses tersebut yang dapat memicu adanya kecurangan, bisa merugikan orang lain dan menimbulkan kemudharatan.¹⁶ Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi

¹⁶ Mhd Toha, "Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan

penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reseachad*). Penelitian lapangan (*field reseachad*) adalah penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan.¹⁷

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan tentang gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁸

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan saat penelitian ini dilakukan.¹⁹ Adapun penelitian ini dimulai dari Juli 2023 sampai dengan Januari 2024.

Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal)” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

¹⁷ R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, and Deni Wardana, “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca,” *Jurnal Persada* III, no. 3 (2020): 130–137.

¹⁸ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.h. 54

¹⁹ amelia pratiwi Hadi, “Metodologi Penelitian,” *SCRIBD*.2020, h.1

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi dimana penelitian akan dilakukan.²⁰Peneliti mengambil lokasi di penggilingan padi Desa Rigangan III Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur.

3. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu informan yang dipilih dalam penelitian ini melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan dapat memberikan data yang akurat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²¹Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari beberapa individu yang karakteristiknya akan diteliti dan akan ditarik kesimpulannya.²² Populasi dalam penelitian ini berjumlah 161 orang²³. Adapun sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti.²⁴ Berdasarkan teori Gay, Mills dan Airasian untuk penelitian metode deskriptif,

²⁰ Rini Afriani, “Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata Mudah Rezeki Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen),” 2022.

²¹ Hardani Ahyar, “*Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,” h.368

²² Hardani Ahyar. “*Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,” h. 361

²³ Kantor Desa Ringangan III

²⁴ Hardani Ahyar. “*Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,” h. 362

sampel diambil sebanyak 10% dari populasi. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 orang.²⁵

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁶ Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu data yang di peroleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak penggilingan padi dan pemilik padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

2) Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²⁷ Sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan website.

²⁵ Idrus Alwi, "Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sampel," *Jurnal Formatif* 2, no. 2 (2012): 140–148. h. 141

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h.71

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Nasution observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).²⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti yaitu turun langsung ke penggilingan padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur untuk mengumpulkan data yang akan diteliti.

b. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontibusikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h.233

Wawancara terstruktur adalah proses wawancara yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat terbuka yang dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.³⁰ Agar memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian, dalam pelaksanaannya peneliti mewawancarai pihak pemilik penggilingan padi dan pemilik padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur secara langsung. Dalam kegiatan wawancara ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana praktiknya, proses akad yang dilakukan, sistem pengupahan, upah yang diberikan, dan lain sebagainya.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi.³¹ Dalam hal ini

³⁰ Uswatun Hasanah, "Peranan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Di Kertapati Palembang" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018). h.27

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. h.240

peneliti mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam bentuk tulisan dan gambar.

6. Teknik Analisis Data

. Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³²

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.³³ Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Menurut Sugiyono reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan deskripsi yang lebih jelas serta mempermudah untuk

244 ³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* h.

246 ³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* h.

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa setelah melakukan pengumpulan data dalam memperoleh informasi kemudian peneliti memilih hal-hal pokok sesuai dengan topik penelitian agar data yang terkumpul dapat dideskripsikan dengan jelas untuk peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Sugiyono data penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif yaitu teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah di pahami.³⁵

Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif agar tersusun dengan jelas sehingga mudah dipahami. Dalam penyajian data

247

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. h.

249

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* h.

peneliti juga menguraikan dengan jelas mengenai data yang ada.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif merupakan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono kesimpulan dalam kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti sudah dikemukakan bahwa masalah serta rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³⁶

Pada penelitian ini, peneliti dapat mengetahui upah yang dibayarkan pada penggilingan padi yaitu menggunakan beras. Peneliti juga dapat mengetahui pendapatan pemilik penggilingan padi selama 1 minggu, dan peneliti juga memperoleh data bagaimana sistem pengambilan upah pada penggilingan padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

252 ³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. h.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab pada penelitian ini. Sistematika dalam penelisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang ada hubungannya dengan jurnal ini meliputi implementasi, ekonomi Islam (Pengertian ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam dan tujuan ekonomi Islam) dan teori pengupahan dalam Islam (Pengertian upah, upah dalam perspektif ekonomi Islam, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, indikator upah menurut Islam, prinsip-prinsip upah (Ujrah), sistem pembayaran upah dan hal-hal yang menyebabkan batalnya upah dan sistem pembayaran upah dalam perspektif Ibnu Taimiyah, penggilingan padi (pengertian penggilingan padi, pengertian praktik

penggilingan padi dan macam-macam penggilingan padi). Serta kerangka konseptual

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, seperti sejarah Desa Rigangan III, kondisi Desa Rigangan III yang meliputi kondisi demografi dan keadaan sosial, sarana dan prasarana dan keadaan ekonomi di Desa Rigangan III.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Implementasi pembayaran upah pada penggilingan padi dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi pembayaran upah penggilingan padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

BAB V PENUTUP

Bab V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang hasil pengolahan data pada penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana Implementasi pembayaran upah pada penggilingan padi dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi pembayaran upah penggilingan padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.